

## **Nomination and Remuneration Function**

Based on OJK Regulation No.34 / POJK.04 / 2014 (POJK 34) all Public Companies shall have a Nomination and Remuneration Committee Function.

Under POJK 34, the Board of Commissioners has undertaken the Nomination and Remuneration Committee Function. During 2018, the Board met to discuss Nomination and Remuneration Committee matters once every 4 (four) months.

The proposing of candidates for membership of the Board of Commissioners and the Board of Directors is conducted in accordance with the procedures established in the Board of Commissioners' charter in respect of implementing the Nomination and Remuneration Committee Function.

Taking into account the performance of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, and recognizing the ongoing tenure of the current member of both Boards, there being no dismissals or resignations that occurred in the year of 2018, the Board of Commissioners proposes not to change the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, without prejudice to the authority of the General Meeting of Shareholders to make decisions related to the resignation of Lengga Nurullah, a member of the Board of Directors, that was submitted in April 2019.

Proposals for the remuneration of members of the Board of Commissioners and Directors were considered in accordance with the procedures established in the charter for Nomination and Remuneration.

In 2018 and 2017 the aggregate remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors was Rp 129,926 million and Rp 118,041 million respectively.

## **Fungsi Nominasi dan Remunerasi**

Berdasarkan Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 ("POJK 34") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi telah melekat dan dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai POJK 34. Selama tahun 2018, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat dengan agenda tentang Nominasi dan Remunerasi setiap 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Pengusulan calon anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilakukan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dewan Komisaris Perusahaan dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Mempertimbangkan kinerja anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengingat belum berakhirnya masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sekarang menjabat, dan tidak ada pemberhentian maupun pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang terjadi sepanjang tahun 2018, Dewan Komisaris tidak mengusulkan perubahan terhadap komposisi anggota Dewan Komisaris maupun Direksi, tanpa mengurangi kewenangan RUPS untuk mengambil keputusan sehubungan dengan pengunduran diri Ibu Lengga Nurullah selaku anggota Direksi yang diajukan pada April tahun 2019.

Pengusulan remunerasi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Pedoman Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Pada tahun 2018 dan 2017, total remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah masing-masing sebesar Rp 129.926 juta dan Rp 118.041 juta.